

**OPTIMALISASI KEBIJAKAN DISEMINASI INFORMASI  
KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH  
DALAM PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI**

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG  
2014**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah...* Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan barokahnya, Tim Peneliti memiliki kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan Kajian dengan Tema Optimalisasi Kebijakan Diseminasi Informasi Kinerja Lembaga Legislatif Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi.

Kajian ini sebagai upaya untuk memberikan bahan dan masukan kepada lembaga Legislatif Daerah, khusus DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga memiliki alternatif pemahaman tentang urgensi diseminasi informasi kinerja. Selain ini, dengag kajian ini pun diharapkan DPRD Provinsi Jawa Barat pun memiliki alternatif model deseminasi juga optimalisasi peningkatan demokrasi di Jawa Barat.

Kajian ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, Tim Peneliti memohon maaf dan selalu membuka diri untuk kritik, saran, masukan, dan bahan *sharing* lainnya demi perbaikan ke depan. Semoga Allah Swt selalu memberikan petunjuk pada kita semua.

Tim Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan suport, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan, terutama kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan pimpinan serta staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Ucapkan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memberkan kontribusi pada hasil kajian ini. Semoga Allah Swt. membalas dengan kebaikan yang lebih besar. Aamiin.

Bandung, Mei 2014

**Peneliti**

## DAFTAR ISI

hlm

### **Kata Pengantar**

### **Daftar Isi**

### **Bab I Pendahuluan**

A. Latar Belakang Masalah .....	01
B. Perumusan Masalah .....	02
C. Maksud dan Tujuan .....	03
D. Ruang Lingkup Kajian .....	04
E. Metode Kajian .....	05
F. Teknik Analisa Data .....	06

### **Bab II Kerangka Konseptual**

Konsepsi Diseminasi Informasi .....	07
A. Konsepsi Kinerja Legislatif Daerah .....	10
B. Konsepsi Kualitas Demokrasi .....	12

### **Bab III Kinerja Lembaga Legislatif Daerah**

A. Eksistensi Lembaga Legislatif Daerah .....	17
B. Legislatif Daerah pada Era Reformasi .....	19
C. Kinerja Legislatif Daerah Provinsi .....	21

### **Bab IV Diseminasi Informasi Kinerja Legislatif Daerah**

A. Urgensi Diseminasi Informasi bagi Legislatif Daerah .....	25
B. Substansi Diseminasi Informasi Kinerja Legislatif Daerah.....	33
C. Strategi dan Model Diseminasi Kinerja Legislatif Daerah .....	35

### **BAB V Penutup**

A. Simpulan .....	42
B. Saran .....	43

### **Daftar Pustaka**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu perubahan paradigma yang mendasar dari lahirnya kebijakan otonomi daerah adalah penguatan aksesibilitas rakyat terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Hal itu diwujudkan dengan penguatan terhadap eksistensi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai representasi kehendak rakyat. Sebagaimana amanah Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa DPRD dipilih melalui Pemilu oleh rakyat daerah, sehingga suara DPRD merupakan suara rakyat daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas menyatakan bahwa posisi DPRD dalam Pemerintahan di Daerah cukup kuat sebagai partner kerja bagi Kepala Daerah. Yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

Iklim politik otonomi daerah seperti itu, memberikan keleluasaan kepada DPRD untuk menjalankan fungsinya sebagaimana amanah Undang-Undang No. 27 Tahun 2009. Dalam Pasal 292 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa DPRD Provinsi memiliki fungsi : a. legislasi, b. anggaran, dan c. pengawasan. Ditegaskan pula pada ayat (2)-nya bahwa ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

Adanya representasi rakyat sebagaimana diamanahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 menunjukkan benang merah aksesibilitas rakyat daerah dengan DPRD setelah pemilihannya pun melalui Pemilu. Selain itu, pasal-pasal tersebut pun makin menyadarkan bahwa DPRD adalah lembaga demokratis yang lahir dari proses demokratis, sehingga kinerja dan pertanggungjawabannya pun harus melalui proses yang sama.

Oleh karena itu, beberapa point dalam Pasal 300 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dengan tegas menyebutkan kewajiban DPRD dalam kerangka merepresentasikan kehendak rakyat daerah. Di antara point dalam pasal tersebut: memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan.

Dalam konteks tersebutlah DPRD selain harus merespresentasikan kehendak rakyat juga harus melakukan komunikasi politik yang intens dengan rakyat, termasuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DPRD terhadap rakyat adalah memberikan informasi yang jelas atas segala hal yang dilakukannya terhadap rakyat. Dalam konteks ini, diseminasi informasi kinerja DPRD merupakan bagian yang sangat penting guna membangun komunikasi yang sehat di antara DPRD dengan rakyat yang diwakilinya.

Selain itu, diseminasi informasi kinerja DPRD pun memberikan kesempatan kepada rakyat untuk turut serta berpartisipasi kepada DPRD dalam berbagai bentuk, di antaranya pengawasan. Dengan mendapatkan informasi yang jelas, rakyat daerah dapat memonitor berbagai hal terkait kinerja DPRD apakah sudah sesuai dengan representasi rakyat daerah.

Komunikasi yang sehat seperti itulah yang sejatinya dibangun dalam negara demokrasi. Rakyat memilih DPRD; DPRD bekerja untuk rakyat, sehingga DPRD harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat melalui diseminasi informasi kinerja, sehingga rakyat pun dapat memberikan apresiasi atas kinerja bagus DPRD atau memberikan saran dan masukan jika masih terdapat kinerja yang belum optimal.

Kondisi seperti itulah yang seharusnya terjadi sebagaimana makna utama demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dalam lembaga negara di daerah diwakili oleh DPRD. Sebagaimana kewajiban lain dari DPRD dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 adalah menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, membuka aksesibilitas rakyat terhadap DPRD melalui diseminasi informasi kinerja lembaga legislatif daerah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi sebagaimana prinsip demokrasi di antaranya adalah transparansi. Dalam hal inilah, optimalisasi diseminasi informasi kinerja lembaga legislatif daerah menjadi sangat penting dan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

## **B. Perumusan Permasalahan**

Diseminasi informasi kinerja lembaga Legislatif Daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam penguatan kelembagaan DPRD. Hal itu dapat tergambarkan dari pernyataan berikut:

1. Diseminasi informasi kinerja Lembaga Legislatif Daerah merupakan bagian dari transparansi sebagai salah satu prinsip demokrasi, sehingga penguatan diseminasi informasi kinerja akan berdampak pada penguatan implementasi demokrasi;
2. Diseminasi informasi kinerja Lembaga Legislatif Daerah merupakan bagian dari amanah peraturan perundang-undangan terkait fungsi dan kewajiban DPRD, sehingga harus dilakukan oleh DPRD;
3. Diseminasi informasi kinerja Lembaga Legislatif Daerah merupakan bagian dari komunikasi politik yang sehat dalam membangun sinergisitas DPRD dengan rakyat pemilihnya;
4. Diseminasi informasi kinerja Lembaga Legislatif Daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DPRD terhadap konstituennya: rakyat daerah;
5. Diseminasi informasi kinerja Lembaga Legislatif Daerah sebagai sarana aktualisasi DPRD dalam menunjukkan prestasinya di mata publik pemilihnya.
6. Diseminasi informasi kinerja lembaga Legislatif Daerah terkalahkan oleh diseminasi informasi lembaga Legislatif Pusat;
7. Media massa, terutama media massa nasional, lebih kosen pada diseminasi informasi lembaga Legislatif Pusat ketimbang lembaga Legislatif Daerah;
8. Lembaga Legislatif Daerah belum optimal dalam melakukan diseminasi informasi dan lebih fokus pada model komunikasi linear.

Berdasarkan pernyataan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang harus dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya mengamanahkan diseminasi informasi kinerja Lembaga Legislatif Daerah?
2. Model diseminasi informasi kinerja Lembaga Legislatif Daerah seperti apakah yang dapat mengoptimalkan kinerja DPRD sekaligus memberikan penguatan pada kualitas demokrasi di daerah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan Kajian *Optimalisasi Kebijakan Diseminasi Informasi Kinerja Lembaga Legislatif Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi* adalah untuk menguatkan eksistensi

Lembaga Legislatif Daerah dalam pertanggungjawaban publik sebagai salah satu parameter peningkatan kualitas demokrasi .

Adapun tujuan kegiatan *Kajian Optimalisasi Kebijakan Diseminasi Informasi Kinerja Lembaga Legislatif Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi* sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan kebijakan diseminasi informasi kinerja Lembaga Legislatif Daerah dalam peningkatan kualitas demokrasi.
2. Merumuskan model diseminasi informasi kinerja Lembaga Legislatif Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban publik dalam optimalisasi peningkatan kualitas demokrasi.

#### **D. Ruang Lingkup Kajian**

Ruang Lingkup Kegiatan *Kajian Optimalisasi Kebijakan Diseminasi Informasi Kinerja Lembaga Legislatif Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi* sebagai berikut :

1. Subyek Kajian Lembaga Legislatif Daerah

Lembaga Legislatif Daerah sesuai dengan amanah Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah DPRD yang keanggotaannya dipilih melalui Pemilihan Umum oleh seluruh rakyat daerah.

2. Obyek Kajian Kebijakan dan Implementasi Diseminasi Informasi Kinerja

Diseminasi informasi kinerja Lembaga Legislatif Daerah merupakan bagian dari pertanggungjawaban terhadap publik yang bersinergis pada perwujudan kedaulatan rakyat di daerah dalam menguatkan kualitas demokrasi. Hal itu dibuktikan dengan optimalisasi kebijakan dan implementasi Diseminasi informasi kinerja Lembaga Legislatif Daerah

3. Tujuan Kajian Merumuskan Model Diseminasi informasi kinerja

Model diseminasi informasi kinerja Lembaga Legislatif Daerah akan memandu Lembaga Legislatif Daerah dalam pertanggungjawaban publik sebagai bagian dari semangat demokrasi.

#### **E. Metode Kajian**

## **1. Metode Penelitian**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lexy J. Moleong (2004:6) mendefinisikan, penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Jalaludin Rakhmat (2002:22) menjelaskan, metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan cara mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan fenomena secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, tulisan di media massa dan dokumen resmi lainnya seperti peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sifat realitas, metode kualitatif mengandung persepsi subjektif bahwa realitas (komunikasi) bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah), dikonstruksikan, dan holistik; kebenaran realitas bersifat relatif (Mulyana, 2001:147).

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Dokumentasi**

Studi Dokumentasi dilakukan pada dokumen-dokumen terkait dengan kinerja DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah, terutama peraturan perundang-undangan.

### **b. Observasi**

Observasi dilakukan pada diseminasi informasi kinerja lembaga Legislatif Daerah, terutama pada DPRD Provinsi Jawa Barat

### **c. Internet Searching**

Internet *searching* dilakukan guna menambah referensi, baik hasil studi dokumentasi maupun hasil observasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan diseminasi informasi dan kinerja



DPRD sebagai lembaga legislatif daerah sebagai pembanding.

#### **d. Focus Group Discussion**

Focus Group Discussion dilakukan di antara para anggota Tim Pengkaji untuk mematangkan hasil kajian.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Secara umum, karena metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data secara induktif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dalam suatu proses, yang berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan. \*\*\*

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Konsepsi Diseminasi Informasi

Secara etimologis, istilah diseminasi berasal dari Bahasa Latin, *disseminates* dan berkembang dalam Bahasa Inggris *dissemination*, yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mendapatkan informasi, sehingga timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan. Dalam pengertian ini dapat juga direncanakan terjadinya difusi. Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun menurut perencanaan yang matang, melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi<sup>1</sup>.

Diseminasi bersinonim dengan kata penyebaran, sehingga diseminasi informasi dapat diartikan sebagai upaya penyebaran informasi. *Information dissemination* atau diseminasi informasi mempunyai arti suatu proses kegiatan komunikasi atau penyebarluasan informasi (pesan-pesan yang mengandung makna) dari komunikator (sebagai perumus pesan atau *message encoder* atau merumuskan pesan dari sumber informasi melalui media atau saluran komunikasi ke komunikan atau khalayak sasaran dengan tujuan peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku.

Tujuan diseminasi informasi adalah membantu masyarakat mendapatkan informasi untuk perubahan, yaitu mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan adanya diseminasi, informasi dapat menyebar dengan cepat dan meluas di kalangan publik, baik secara internal maupun eksternal. Informasi hasil diseminasi informasi dapat menjadi komoditi dan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dapat diintegrasikan dengan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem diseminasi informasi perlu memperhatikan empat hal, yaitu universalisme, nasionalisme, kelembagaan sosial, dan falsafah individu, sehingga informasi yang disebarluaskan diperhatikan dan mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat.

---

1. [1http://dynastyuzays.blogspot.com/2013/03/pengertian-diseminasi.html](http://dynastyuzays.blogspot.com/2013/03/pengertian-diseminasi.html)

Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui berbagai jenis media seperti buku, majalah, surat kabar, film, televisi, radio, musik, game dan sebagainya. Diseminasi informasi bisa juga merupakan kegiatan penyebaran informasi ke masyarakat melalui pelatihan atau workshop, seminar, dan komunikasi. Ada juga yang melakukan diseminasi informasi dengan kegiatan penyelenggaraan konferensi pers, wawancara pers, penulisan artikel, publikasi atau melalui penerbitan.

Diseminasi melalui konferensi pers, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengundang wartawan dari sejumlah media cetak, TV, radio dan media online ke suatu tempat yang ditentukan dan menghadirkan satu atau beberapa nara sumber untuk memberikan keterangan atau pernyataan sehubungan dengan isu yang akan disampaikan.

Diseminasi melalui wawancara pers, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengundang wartawan dari salah satu media cetak atau elektronik, atau media online ke suatu tempat dimana satu orang nara sumber dihadirkan untuk diwawancari. Hasil wawancara tersebut kemudian dimuat sebagai berita dalam media.

Diseminasi melalui penulisan artikel, yaitu membuat tulisan mengenai suatu topik untuk dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah atau bulletin yang diterbitkan sendiri atau instansi, lembaga, organisasi lain; atau dikirim ke redaksi suatu penerbitan media cetak.

Diseminasi melalui publikasi adalah membuat barang cetakan seperti poster, flier, brosur, leaflet, dan lain-lain; lalu disebarakan kepada publik atau ditempatkan pada papan informasi yang tersedia di suatu instansi.

Diseminasi melalui dialog atau talk show, yaitu kegiatan penayangan acara perbincangan dan tanya jawab dengan suatu topik melalui televisi atau radio dengan menampilkan beberapa orang ahli sebagai nara sumber<sup>2</sup>.

Pada era keterbukaan informasi publik, sejalan dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diseminasi informasi bagi Badan Publik sangat penting dan merupakan kewajiban. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, **legislatif**, yudikatif, dan badan lain yang fungsidan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atauseluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah

---

2. <http://www.manadokota.go.id/berita-1194>: apakah diseminasi informasi itu

sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri<sup>3</sup>.

Dalam peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib mengumumkan informasi melalui pengumuman. Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pengumuman informasi disampaikan dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat. Pengumuman informasi disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi. Yang dimaksud dengan kemampuan yang berbeda adalah mereka yang dapat melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang pada umumnya. Misalnya membaca huruf braille, menggunakan bahasa isyarat dengan tangan untuk berkomunikasi, dan lain lain<sup>4</sup>.

Yang dimaksud informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada Badan Publik yang terkait dengan kinerja secara rinci terdiri atas ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;

Namun demikian, melakukan diseminasi informasi bukan berarti hanya memenuhi hajat amanah peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dibangun dalam visi pelayanan terhadap publik alih-alih sebagai pertanggungjawaban badan publik. Oleh karena itu, tingkat optimalisasi diseminasi informasi harus memadai. Sebagai contoh, jika diseminasi informasi dilakukan melalui web site, agar situs dibaca dan dimanfaatkan secara maksimal, sebaiknya terapkan strategi yang mampu mengatasi kekurangan-kekurangan umum yang biasa terjadi pada situs pemerintahan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: pahami pembaca, komunikasi interaktif, isi bermanfaat bagi pembaca, kelayakan situs, dan

---

3. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 14 tahun 2008

4. Pasal Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2012. Modul Prosedur Pengelolaan Informasi Publik

terus berinovasi<sup>5</sup>. Dengan seperti ini, diharapkan fungsi situs resmi badan publik negara mampu dimaksimalkan sebagai salah satu bentuk penyajian informasi melalui pengumuman.

## **B. Konsepsi Kinerja Legislatif Daerah**

Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar *kerja* yang menerjemahkan kata dari bahasa asing *prestasi*, bisa pula berarti hasil kerja. Oleh karena itu, pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan<sup>6</sup>.

Bernardin dan Russel (1993) dalam Yeremias T. Keban (2004: 192) mengartikan kinerja sebagai *the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang *outcome* atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

Sementara itu, menurut Mathis dan Jackson (2002:78), kinerja pada dasarnya adalah apa yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh karyawan. Kinerja karyawan mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Standar kinerja seseorang dilihat dari kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif. Standar kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria pekerjaan yaitu menjelaskan apa-apa yang sudah diberikan organisasi untuk dikerjakan oleh karyawannya. Oleh karena itu, kinerja individual dalam kriteria pekerjaan harus diukur, dibandingkan dengan standar yang ada dan hasilnya harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan.

Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut, *performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period*. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.

---

5. Pasal Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2012. Modul Prosedur Pengelolaan Informasi Publik

6. [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Dwiyanto (2002: 48) ada lima indikator untuk mengukur kinerja, yakni produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kumorotomo (dalam Dwiyanto, 2002:50) menggunakan empat kriteria dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, yaitu, efisien, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap.

Untuk melihat atau menilai kinerja badan legislatif daerah, menurut Sutriyanto (2004), harus berangkat dari fungsi-fungsi atau peran yang dilaksanakan oleh DPRD: Apakah kinerja DPRD itu telah sesuai dengan fungsinya selaku lembaga Legislatif Daerah. Jika fungsi-fungsi itu dilaksanakan dengan baik, maka dengan sendirinya dapat dikatakan kinerjanya juga baik.

Haryadi (2003:143) menunjukkan fungsi-fungsi DPRD sebagai berikut: 1. Menyerap dan mengartikulasikan kepentingan rakyat. Wakil rakyat diharapkan memiliki sensitivitas yang tinggi, sehingga dapat menyerap aspirasi dan mengartikulasikan berbagai kepentingan rakyatnya. 2. Mengagregasikan kepentingan rakyat. Fungsi legislatif untuk menampung, mengubah, dan mengagregasikan kepentingan-kepentingan yang diartikulasikan oleh rakyat sampai menjadi alternatif-alternatif kebijakan publik. Kemampuan manajerial diperlukan oleh wakil rakyat dalam menjalankan fungsi agregasi kepentingan, yaitu *pragmatic bargaining absolute value* dan *traditionalistic*. 3. Rekrutmen politik adalah fungsi legislatif dalam menyeleksi individu individu sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan guna menduduki jabatan politik tertentu. 4. Mengontrol atau mengawasi kinerja eksekutif adalah fungsi legislatif dalam mengawasi segala kegiatan pemerintah.

Tentang fungsi-fungsi lembaga Legislatif Daerah lebih jelas secara yuridis sudah digariskan dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pasal 292 disebutkan bahwa fungsi DPRD adalah a. Legislasi, b. Anggaran, dan c. Pengawasan. Selain itu juga, kinerja DPRD ada pada Pasal 293 tentang tugas dan wewenang DPRD, Pasal 298 tentang hak DPRD, Pasal 299 tentang hak anggota DPRD, dan Pasal 300 tentang kewajiban DPRD.

### C. Konsepsi Kualitas Demokrasi

Istilah *demokrasi* berasal dari Bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti pemerintahan atau memerintah, sehingga demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Maksud dari pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dipenggang oleh rakyat. Demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, salah satu Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln (1861-1865) mengistilahkan demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Konsep demokrasi menjadi salah satu indikator perkembangan sistem politik sebuah negara. Prinsip Trias Politica dalam pemisahan kekuasaan yang diterapkan oleh negara demokrasi menjadi sangat utama untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Indonesia, kendati menjadi pembagian kekuasaan. Fakta sejarah juga memberi bukti bahwa kekuasaan yang dominan dan berlebih di tangan eksekutif tidak dapat menjamin pembentukan masyarakat yang adil dan beradab.

Kendati dalam sejarah perkembangan negara Indonesia, demokrasi lebih cenderung pada bergantinya kekuasaan dari tangan raja ke tangan rakyat. Pada masa sebelum Indonesia lahir, wilayah Nusantara dikuasai oleh para raja, sehingga kedaulatan berada di tangan raja. Merekalah yang memiliki kekuasaan penuh dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan datangnya paham demokrasi, kedaulatan beralih kepada rakyat. Oleh karena itu, pendiri Republik Indonesia dan Wakil Presiden Pertama di Indonesia Moh. Hatta menegaskan bahwa demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat.

Robert A. Dahl (1998) menyodorkan enam kriteria bagi sebuah negara, sehingga dapat disebut sebagai negara demokrasi, yakni, para pejabatnya dipilih oleh rakyat, dilakukan Pemilu yang bebas, adil dan berkesinambungan, pemberian kebebasan berekspresi bagi seluruh rakyat, **akses informasi yang terbuka luas**, kebebasan berasosiasi/berkumpul, dan kewarganegaraan yang inklusif.

Untuk mengukur kualitas demokrasi, Morlino (2004) memberikan gagasan bahwa demokrasi yang baik paling tidak harus memenuhi tiga kualitas. Pertama, kualitas hasil bahwa pemerintahan harus memiliki legitimasi yang dapat memuaskan warga negaranya. Kedua, kualitas isi/substansi bahwa warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan dalam pemerintahan. Ketiga, Kualitas prosedur bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk

memeriksa dan mengevaluasi bagaimana pemerintahnya mencapai tujuan-tujuan kebebasan dan kesetaraan sesuai dengan hukum yang berlaku .

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sebagaimana diamanahkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen ke-3 pada 9 November 2001, *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar*.

Pada era Presiden Soekarno tahun 1956, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin. Indonesia pun pernah menggunakan demokrasi semu, pada era Presiden Soeharto hingga tahun 1998 ketika Presiden Soeharto “digulingkan” oleh gerakan mahasiswa pada 21 Mei 1998. Setelah era Soeharto berakhir, Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar demokratis sampai saat ini. Sejumlah pasal dalam UUD 1945 pun diamandemen untuk menguatkan eksistensi sistem pemerintahan demokratis. Selain wakil rakyat yang duduk di MPR (DPR dan DPD), DPRD, Presiden dan Wakil Presiden pun sebagai puncak pimpinan pemerintahan Indonesia dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki akses yang memadai dalam ikut menentukan penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Tahun 2004, untuk pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden.

Demokrasi dipilih menjadi pilar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, menurut Surbakti (2008), karena sepuluh pertimbangan. Pertama, demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik. Kedua, demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga negara, yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis. Ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negara dari pada alternatif lain yang memungkinkan. Keempat, demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka. Kelima, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu hidup dibawah hukum yang mereka pilih sendiri. **Keenam, hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral, termasuk akuntabilitas pemegang kekuasaan kepada rakyat yang menjadi konsituten.** Ketujuh, demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan. Kedelapan, hanya pemerintah yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif



tinggi. Kesembilan, negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak pernah berperang satu sama lain. Kesepuluh, negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Berdasarkan lingkup, intensitas, dan kualitas partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, status demokrasi dapat dibedakan pada empat tingkat, yaitu demokrasi prosedural, demokrasi agregatif, demokrasi deliberatif, dan demokrasi partisipatoris.

Demokrasi prosedural adalah persaingan partai politik dan/atau para calon pemimpin politik meyakinkan rakyat agar memilih mereka menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan (legislatif atau eksekutif) di pusat atau daerah. Rumusan ini dikemukakan oleh Joseph Schumpeter dan Samuel P. Huntington. Menurut mereka, terdapat dua unsur penting dalam demokrasi: kontestasi/persaingan secara adil antar partai dan/atau calon pemimpin, dan partisipasi warga negara dalam menilai dan memberi keputusan atas persaingan tersebut. Dengan demikian, demokrasi terbatas pada partisipasi warga negara yang berhak memilih dalam menentukan wakil rakyat dan/atau kepala pemerintah melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER DAN JURDIL), dan akuntabel, termasuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya bila dipandang tidak menepati janji. Demokrasi cenderung dipahami sebagai hak partai politik atau calon yang menang Pemilu untuk memerintah alias membuat dan melaksanakan UU dan kebijakan publik lainnya. Inilah yang disebut demokrasi minimal atau prosedural.

Kedua, demokrasi tidak hanya berupa keikutsertaan dalam pemilu yang luber, jurdil dan akuntabel tetapi terutama cita-cita, pendapat, referensi, dan penilaian warga negara menentukan isi UU, kebijakan dan tindakan publik lainnya. Pandangan ini berangkat dari asumsi yang mengatakan orang yang paling tahu mengenai apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena itu pandangannya ini menyakini prinsip *self-government* harus mendasari pengambilan keputusan mengenai UU dan kebijakan publik lainnya. Berdasarkan prinsip ini, UU dan kebijakan publik haruslah mengalir dari pandangan para warga negara. Karena warga negara begitu banyak jumlahnya, maka yang dianggap menjadi ukuran adalah preferensi sebagian besar atau mayoritas pemilih. Inilah yang disebut demokrasi agregatif, yang antara lain di kemukakan oleh Robert Dahl 13.

Ketiga, demokrasi agregatif dipandang tidak memandai. Demokrasi tidak hanya diukur dari apakah UU dan kebijakan publik dirumuskan berdasarkan preferensi dan pandangan para warga negara secara umum, tetapi terutama apakah UU dan kebijakan tersebut sesuai dengan kehendak setiap warga negara. Menurut pandangan ini, UU dan kebijakan publik haruslah dirumuskan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga negara. Pandangan ini berangkat dari nilai demokrasi berupa kemampuan setiap warga negara mengatur diri sendiri (*self-government*) yang berarti menolak tirani, tetapi menuntut akuntabilitas publik. Karena pemerintahan berdasarkan alasan dan pertimbangan rasional berangkat dari pandangan yang menilai otonomi individual sangat penting, maka konsekuensinya persamaan dan kesetaraan politik di antara warga negara juga menjadi penting. Pandangan ini disebut demokrasi deliberatif karena pengambilan keputusan pada berbagai institusi, seperti partai politik, sipil society, lembaga perwakilan rakyat, pengadilan, departemen dan dinas pemerintahan, rembug desa, dan ruang publik lainnya dilakukan melalui diskusi /musyawarah yang tidak hanya bersifat terbuka, tetapi berdasarkan alasan dan pertimbangan rasional. Demokrasi deliberatif ini acap kali juga disebut *reasoned rule* oleh para warga negara yang memiliki kedudukan yang setara. Ulasan mengenai apa dan mengapa demokrasi deliberatif, antara lain dikemukakan oleh Amy Gutmann dan Dennis Thompson.

Keempat menyetujui pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti *self government*, persamaan/kesetaraan politik, dan *reasoned rule*, tetapi menekan pada partisipasi seluruh warga negara (yang sudah berhak memilih) secara langsung dalam pengambilan keputusan. Walaupun keterlibatan langsung dalam membuat keputusan tidak pada semua tingkatan atau pada semua isu publik, tetapi frekuensinya cukup sering, terutama dalam pembuatan kebijakan penting, dan ketika kekuasaan secara signifikan digunakan. Demokrasi partisipatoris menganggap demokrasi minimal sebagai demokrasi berkadar tipis, menganggap demokrasi agregatif sebagai tidak cukup mencerminkan prinsip *self government* (dan dalam sejumlah hal UU dan kebijakan bisa saja sesuai dengan preferensi sebagian besar warga negara, tetapi pemerintahannya tidak demokratis), dan demokrasi deliberatif belum melibatkan semua warga negara. Dalam demokrasi partisipatoris ini, para warga negara berinteraksi secara langsung dalam membahas pemilihan UU atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi bersama. Pandangan ini di kemukakan, antara lain oleh Benyamin Barber (1984). \*\*\*



## **BAB III**

### **KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH**

#### **A. Eksistensi Legislatif Daerah**

Walaupun keberadaan lembaga legislatif daerah mengalami pasang surut, tetapi eksistensinya tetap merupakan bagian yang teramat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Secara filosofis, DPRD merupakan perwujudan dari konsepsi pemerintahan yang bersandar pada sistem demokrasi; DPRD merupakan wujud nyata dan terlembaga secara formal aspirasi rakyat dalam ikut serta langsung merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di daerah, sehingga prinsip pengelolaan pemerintahan daerah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu dapat terpenuhi.

Secara sosiologis, DPRD menunjukkan tingkat partisipasi rakyat yang tinggi dalam pengelolaan daerah karena orang-orang yang menjadi anggota DPRD dipilih secara langsung melalui Pemilu, sehingga setiap anggota DPRD merepresentasikan suara rakyat. Secara yuridis, DPRD merupakan penerjemahan lembaga Legislatif di daerah, sehingga keberadaannya dijamin dalam UUD 1945 yang kemudian dikuatkan lebih rinci dalam setiap undang-undang yang berbicara tentang pemerintahan di daerah.

Kendati demikian, eksistensi DPRD sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang berkembang pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD mengalami pasang surut sebagaimana pasang surutnya kebijakan politik negara melalui peraturan perundang-undangan. Yang paling kentara berpengaruh langsung pada eksistensi DPRD adalah berganti-gantinya undang-undang tentang pemerintahan di daerah, mulai dari UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 6 Tahun 1969, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004 yang tengah digodok juga untuk disempurnakan.

Pada Masa UU No. 5 tahun 1974 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi DT 1 dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I bersama-sama DPRD dalam hal yang menyangkut urusan otonomi maka kepala daerah bersama-sama DPRD merumuskan kebijaksanaan daerah dan bersama-sama bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.

Dengan kata lain, hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, DPRD berperan sebagai partner atau *cooperative body* dari kepala daerah (Syafrudin, 2001). Namun pada praktiknya DPRD menjadi bagian dari pemerintahan daerah, sehingga posisinya seolah-olah lebih rendah dari kepala daerah yang pada saat yang sama juga berkedudukan sebagai wakil perwakilan pusat di daerah dalam rangka penyelenggaraan sistem dekonsentrasi. Sebagai pejabat pemerintahan pusat di daerah, kepala-kepala daerah memiliki dan dapat menggunakan hak veto atas nama presiden untuk menganggap inisiatif kebijakan yang muncul dari lembaga legislatif di daerah tidak legitim atau *visible* untuk dijalankan, terutama jika tidak sejalan dengan kepentingan atau kebijakan eksekutif.

Kedudukan ini mengalami perubahan drastis sejalan dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 yang menempatkan DPRD terpisah dari lembaga eksekutif. Pasal 14 ayat (1) UU ini menyebutkan bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Ketentuan ini secara tegas memisahkan lembaga DPRD dari pejabat dan badan-badan eksekutif daerah. Dengan demikian, fungsi dan peranannya jelas berbeda, DPRD adalah lembaga perumus dan pembuat kebijakan daerah, sementara pemerintah daerah adalah lembaga yang menjalankannya. Pasal 16 UU ini bahkan mengatur kedudukan lembaga eksekutif dan legislatif yang bersifat sejajar dan saling bermitra.

Hal lain yang berbeda adalah ketentuan bahwa DPRD mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dari kepala daerah pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatan, atau bisa terjadi kasus-kasus tertentu. Dengan ketentuan itu, seorang kepala daerah wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada DPRD. Hak yang dimiliki DPRD ini dimaksudkan sebagai mekanisme *checks dan balanced* terhadap pihak eksekutif. Dengan mekanisme ini, kinerja pemerintah daerah dapat dinilai secara teratur dan mendapat kontrol publik secara teratur pula melalui DPRD<sup>7</sup>.

## **B. Legislatif Daerah pada Era Reformasi**

---

7. DPRD Jawa Barat. 2013. Kilas Balik DPRD Provinsi Jawa Barat 2009-2013

Pada era reformasi, eksistensi lembaga legislatif daerah atau DPRD pun mengalami perubahan, kendati tidak sangat drastis. Setidaknya, terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan bergantinya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan warna terhadap penguatan eksistensi DPRD dalam Pemerintahan Daerah.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2 pada tanggal 18 Agustus 2000 dimunculkan Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Hal itu ditegaskan lagi dalam Undang-Undang pada Pasal 1 ayat (2) bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian masih pada ayat (4) ditegaskan pula bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal itu ditegaskan pula pada Pasal 19 ayat (2) bahwa Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Lebih spesifik tentang DPRD pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dikupas ketentuannya pada bagian kelima mulai Pasal 39 sampai pasal 55. Dalam pasal 39 ditegaskan bahwa ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Namun, dalam Pasal 40 disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 42-nya disebutkan DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dan pasal 42-nya ayat (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang : a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program

pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Pada ayat (2) ditambahkan selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 43, DPRD pun mempunyai hak : a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat. Hal lain anggota DPRD ada pada pasal 44, yakni: a. mengajukan rancangan Perda; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; f. imunitas; g. protokoler; dan h. keuangan dan administratif. Selain itu, pada Pasal 45 anggota DPRD pun memiliki kewajiban sebagai berikut : a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya; h. menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD; i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Untuk menjalankan hak dan kewajibannya, baik secara kelembagaan maupun sebagai anggota DPRD, diatur juga tentang alat kelengkapan DPRD dalam Pasal 46 yang terdiri dari : a. pimpinan; b. komisi; c. panitia musyawarah; d. panitia anggaran; e. Badan Kehormatan; dan f. alat kelengkapan lain yang diperlukan.

### **C. Kinerja Legislatif Daerah Provinsi**

Kinerja legislatif daerah dalam konteks ini DPRD dapat diukur dari upaya optimal yang dilakukan DPRD, baik secara kelembagaan maupun para anggotanya dalam menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta dari pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan atau ketentuan lain yang menggariskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh DPRD.

Selain hal-hal tersebut diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana amanah Pasal 39-nya bahwa pengaturan tentang DPRD juga pada Undang-Undang yang mengatur tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pada saat ini, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Segala hal yang menyangkut DPRD provinsi secara kelembagaan maupun anggota legislatif daerah provinsi diatur secara khusus pada Bab V dari mulai Pasal 290 hingga Pasal 340.

Pasal 290 menegaskan bahwa DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dan Pasal 291 menyatakan DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Pada pasal 292 disebutkan juga mengenai fungsi DPRD provinsi : Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

Kemudian pada Pasal 293 diatur pula tugas dan wewenang DPRD Provinsi, yakni :

- a. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. Melaksanakan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan



pengangkatan dan/atau pemberhentian; e. Memilih wakil gubernur dalam hal kekosongan jabatan wakil gubernur; f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional daerah; g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi; h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; j. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pada Pasal 295, anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama -sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam rapat paripurna DPRD provinsi dan anggota DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi. Pada Pasal 296 tentang sumpah janji anggota DPRD Provinsi sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua dewan perwakilan daerah provinsi dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, sesuai dengan perundang - undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dan bersungguh – sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.”

Pada Pasal 298 ditetapkan pula tentang Hak DPRD Provinsi, yakni : a. Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. hak angket adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, daerah, dan Negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan hak menyatakan pendapat merupakan

hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau menegenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah yang disertai rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Tentang hak anggota DPRD diatur pada Pasal 299, yakni anggota DPRD provinsi berhak a. Mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi, b. Mengajukan pertanyaan, c. Menyampaikan usul dan pendapat, d. Memilih dan dipilih, e. Membela diri, f. Imunitas, g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, h. Protokoler, dan i. Keuangan dan administratif. Sementara itu, kewajiban anggota DPRD provinsi sebagaimana isi Pasal 300, a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, b. Melaksanakan undang – undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang undangan, c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia, d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, g. Menaati tata tertib dan kode etik, h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Pada Pasal 301 ditegaskan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD provinsi dan setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi salah satu anggota fraksi, setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi. DPRD Provinsi pun diberikan alat kelengkapan sesuai Pasal 302, yakni: Pimpinan, Badan musyawarah, Komisi, Badan legislasi daerah, Badan anggaran, dan Badan kehormatan.

Untuk menguatkan DPRD dalam komitmen menjalankan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, dan sumpahnya, pada Pasal 325 dibuat juga tata tertib DPRD Provinsi. Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tata tertib berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi. Tata Tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang Pengucapan sumpah/ janji;

Penetapan pimpinan; Pemberitahuan dan penggantian pimpinan; Jenis dan penyelenggaraan rapat; Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga serta hak dan kewajiban anggota; Pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan; Penggantian antarwaktu anggota; Pembuatan pengambilan keputusan; Pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi; Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; Pengaturan protokoler; dan Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli. Selain itu pada Pasal 326 dibuat juga kode etik. DPRD provinsi menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD provinsi.

Selain hal-hal tersebut, diatur juga mengenai larangan bagi anggota DPRD provinsi pada Pasal 327, yakni anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya, Hakim pada badan peradilan; atau Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD. Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi. Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Pada undang-undang ini juga diatur sanksi pada Pasal 328. anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi. \*\*\*

**BAB IV**  
**DISEMINASI INFORMASI KINERJA**  
**LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH**

**A. Urgensi Diseminasi Informasi bagi Legilatif Daerah**

Sebagai Badan Publik, DPRD harus mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Sebagai lembaga Legislatif Daerah yang para anggotanya dipilih melalui Pemilu, harus membuka diri selebar-lebarnya terhadap akses rakyat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD harus mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada seluruh rakyat daerah. Oleh karena itu, diseminasi informasi kinerja lembaga legislatif daerah merupakan hal yang sangat urgen dilakukan DPRD. Hal itu merupakan perwujudan dari eksistensi DPRD sebagai representasi kehendak rakyat. Sebagaimana amanah Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa DPRD dipilih melalui Pemilihan Umum oleh rakyat daerah, sehingga suara DPRD merupakan suara rakyat daerah.

Realitas para anggota DPRD dipilih melalui Pemilu mengisyaratkan bahwa demokratisasi dalam pengelolaan pemerintahan tidak hanya terjadi pada Pemerintahan Pusat, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah tidak hanya didominasi lembaga eksekutif daerah, tetapi juga wajib menyertakan lembaga legislatif daerah. Hal itu menunjukkan implementasi demokratisasi kerakyatan karena pihak-pihak yang diberikan hak dan kewajiban dalam pengelolaan pemerintahan di daerah merupakan hasil pilihan rakyat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan DPRD pun dipilih melalui pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemerintahan yang seperti itulah yang mengarah pada perwujudan cita-cita demokrasi tertinggi, yakni menyelenggarakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana jargon yang disampaikan Presiden Amerika Serikan Abraham Lincoln (1861-1865). Dalam konteks ke-Indonesiaan, konsepsi penguatan pengelolaan pemerintahan daerah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat selain diamanahkan dalam konstitusi negara (UUD 1945) dan diimplementasikan dengan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dengan legislatif yang keduanya merupakan representasi suara rakyat; kepala daerah dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat daerah, menurut pendiri Republik Indonesia, Mohammad Hatta, sebagai upaya mengikis kekuasaan raja yang absolut oleh kedaulan rakyat yang diwakilkan.

Sebagaimana secara teoretis Benyamin Barber menyebutkan tentang konsepsi demokrasi partisipatoris yang dipandang sebagai demokrasi tertinggi karena lebih mengunggulkan aksesibilitas dan partisipasi rakyat. Nilai-nilai demokrasi seperti *self-government*, persamaan/kesetaraan politik, dan *reasoned rule* ditekankan pada partisipasi seluruh warga negara (daerah) secara langsung dalam pengambilan keputusan. Demokrasi partisipatoris berpandangan bahwa para warga negara berinteraksi secara langsung dalam membahas pilihan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan yang mereka hadapi bersama.

Wujud nyata dari demokrasi partisipatoris adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum untuk menentukan para penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Orang-orang yang terpilih melalui proses Pemilihan Umumlah yang pada akhirnya disertai kedaulatan rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sebagaimana amanah Pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui Undang-Undang Dasar ataupun Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan DPRD (lembaga legislatif daerah) dipilih melalui Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pun dipilih melalui Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>8</sup>. Pemilihan Umum yang berlalu dan diselenggarakan di Indonesia terdapat tiga, yakni Pemilihan Umum untuk memilih anggota legislatif yang di antaranya untuk memilih anggota DPRD; Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Tindak lanjut dari Pemilihan Umum dalam menuju demokrasi partisipatoris adalah memberikan penguatan pada akses dan peluang keterlibatan rakyat tidak hanya dalam proses rekrutment politik lokal, tetapi juga pada pembuatan kebijakan publik di daerah. Hal itu perlu terus dipupuk karena berdasarkan pengalaman historis masa lalu, eksistensi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah mengalami pasang surut sejalan dengan berubah-ubahnya kebijakan.

---

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

Secara bertahap, baik dalam UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen, maupun undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah yang berganti berkali-kali, eksistensi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah mengalami perubahan yang signifikan. Sebelumnya domain atau ranah kebijakan publik di daerah hanya dikuasai kalangan terbatas, terutama eksekutif daerah. Namun, pemberlakuan kebijakan desentralisasi telah mendorong penguatan lembaga legislatif daerah dan keterlibatan rakyat yang meluas dalam ranah kebijakan publik daerah. Inilah yang dimaksud bahwa upaya mewujudkan demokrasi partisipatoris telah menjadi bagian visi, misi, dan program pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas menyatakan bahwa posisi DPRD dalam Pemerintahan di Daerah cukup kuat sebagai partner kerja bagi Kepala Daerah. Yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. DPRD mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatan, atau bisa terjadi kasus-kasus tertentu. Dengan ketentuan itu, seorang kepala daerah wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada DPRD. Hak yang dimiliki DPRD ini dimaksudkan sebagai mekanisme *checks dan balanced* terhadap pihak eksekutif daerah. Dengan mekanisme ini, kinerja pemerintah daerah dapat dinilai secara teratur dan mendapat kontrol DPRD.

Iklim politik otonomi daerah seperti itu, memberikan keleluasaan kepada DPRD untuk menjalankan fungsinya sebagaimana amanah Undang-Undang No. 27 Tahun 2009. Dalam Pasal 292 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa DPRD Provinsi memiliki fungsi : a legislasi, b. anggaran, dan c. pengawasan. Ditegaskan pula pada ayat (2)-nya bahwa ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

Adanya representasi rakyat sebagaimana diamanahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 menunjukkan benang merah aksesibilitas rakyat daerah dengan DPRD setelah pemilihannya pun dilakukan melalui Pemilu. Selain itu, pasal-pasal tersebut pun makin menyadarkan bahwa DPRD adalah lembaga demokratis yang lahir dari proses demokratis, sehingga kinerja dan pertanggungjawabannya pun harus melalui proses yang sama. Tidak hanya kepala daerah sebagai eksekutif daerah yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui LPJ kepada DPRD, tetapi DPRD pun harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat daerah.

Oleh karena itu, beberapa point dalam Pasal 300 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dengan tegas menyebutkan kewajiban DPRD dalam kerangka merepresentasikan kehendak rakyat daerah. Di antara point dalam pasal tersebut: memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan.

Dalam konteks tersebutlah DPRD selain harus merepresentasikan kehendak rakyat juga harus melakukan komunikasi politik yang intens dengan rakyat, termasuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DPRD terhadap rakyat adalah memberikan informasi yang jelas atas segala hal yang dilakukannya terhadap rakyat. Dalam konteks ini, diseminasi informasi kinerja DPRD merupakan bagian yang sangat penting guna membangun komunikasi yang sehat di antara DPRD dengan rakyat yang diwakilinya.

Apalagi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan tegas menyebutkan bahwa salah satu Badan Publik yang memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga Legislatif, termasuk legislatif daerah. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, **legislatif**, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri<sup>9</sup>.

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD harus mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPRD yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik wajib disampaikan kepada publik melalui sarana publikasi seperti web site, papan pengumuman, dan lain sebagainya<sup>10</sup>.

---

2. Angka 3 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Angka 2 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

DPRD harus memiliki kebijakan untuk melakukan diseminasi informasi dengan menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik<sup>11</sup>.

Sebagai Badan Publik, DPRD wajib mengumumkan informasi melalui pengumuman. Informasi yang wajib diumumkan DPRD sebagai Badan Publik negara adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Pengumuman informasi itulah yang dalam istilah lain adalah diseminasi informasi: DPRD wajib melakukan diseminasi informasi.

Secara sederhana diseminasi informasi dapat diartikan sebagai penyebaran informasi kepada masyarakat. Tujuan diseminasi informasi untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi, sehingga terdorong terjadinya perubahan, sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Diseminasi informasi suatu kegiatan yang ditujukan kepada suatu kelompok target atau individu agar masyarakat memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut<sup>12</sup>.

Selain diseminasi informasi yang diamanahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD kepada rakyat pemilihnya yang harus didesiminasikan adalah informasi tentang kinerja DPRD. DPRD harus menyebarkan informasi segala hal yang dikerjakan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, maupun fungsi pengawasan melalui berbagai jenis media, selain web site dan papan pengumuman dapat juga melalui buku, majalah, surat kabar, film, televisi, musik, game, dan sarana diseminasi lainnya dengan berbagai strategi.

---

4. Pasal 7 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. <http://www.pdii.lipi.go.id/2011/09/21: Pendekatan> Informasi sebagai Komuditi dalam Proses Diseminasi Informasi



Diseminasi melalui konferensi pers, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengundang wartawan dari sejumlah media cetak, TV, radio dan media online ke suatu tempat yang ditentukan dan menghadirkan satu atau beberapa nara sumber untuk memberikan keterangan atau pernyataan sehubungan dengan isu yang akan disampaikan.

Diseminasi melalui wawancara pers, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengundang wartawan dari salah satu media cetak atau elektronik, atau media online ke suatu tempat dimana satu orang nara sumber dihadirkan untuk diwawancari. Hasil wawancara tersebut kemudian dimuat sebagai berita dalam media.

Diseminasi melalui penulisan artikel, yaitu membuat tulisan mengenai suatu topik untuk dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah atau bulletin yang diterbitkan sendiri atau instansi, lembaga, organisasi lain; atau dikirim ke redaksi suatu penerbitan media cetak.

Diseminasi melalui publikasi adalah membuat barang cetakan seperti poster, flier, brosur, leaflet, dan lain-lain; lalu disebarakan kepada publik atau ditempatkan pada papan informasi yang tersedia di suatu instansi.

Diseminasi melalui dialog atau talk show, yaitu kegiatan penayangan acara perbincangan dan tanya jawab dengan suatu topik melalui televisi atau radio dengan menampilkan beberapa orang ahli sebagai nara sumber

Diseminasi informasi kinerja DPRD pun memberikan kesempatan kepada rakyat untuk turut serta berpartisipasi kepada DPRD dalam berbagai bentuk, di antaranya pengawasan. Dengan mendapatkan informasi yang jelas, rakyat daerah dapat memonitor berbagai hal terkait kinerja DPRD apakah sudah sesuai dengan representasi rakyat daerah. Sebagai parameter kinerja DPRD, Pasal 293 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 memberikan rujukan dalam bentuk tugas dan wewenang DPRD. Bahkan, dalam Pasal 298-nya DPRD diberikan hak DPRD, Pasal 299 diberikan hak anggota DPRD, dan Pasal 300 tentang kewajiban anggota DPRD. Implementasi dari tugas, wewenang, hak, dan kewajiban adalah kinerja DPRD yang seharusnya didiseminasikan secara optimal, sehingga rakyat tahu, paham, dan memberikan apresiasi, baik dalam bentuk pengakuan atas eksistensi dan prestasi DPRD maupun dalam bentuk partisipasi dengan memberikan kritik, saran, dan masukan guna penguatan kinerja DPRD.

Selain itu, diseminasi informasi juga merupakan upaya ekspose intensif dalam kerangka mengungkap informasi kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan (sisi positif) dari lembaga legislatif daerah pada benak publik sebagai *persuader*. Hal itu sangat penting dilakukan oleh

DPRD pada era ini ketika publik/rakyat lebih kosen pada kinerja DPR (pusat) dan mengabaikan, bahkan menganggap “mandul” terhadap DPRD. Perhatian rakyat ini dapat tergambar dari dominasi diseminasi informasi kinerja DPR melalui media massa, terutama televisi. Derasnya diseminasi informasi DPR, terlepas dari substansi informasi kebaikan dan kekurangan, telah menyisihkan diseminasi informasi DPRD. Oleh karena itu, jika DPRD menganggap bahwa diseminasi informasi kinerja lembaga eksekutif daerah tidak penting, bahkan cenderung ketakutan karena bercermin pada lebih dominannya informasi kekurangan ketimbang kebaikan, maka eksistensi DPRD akan makin tenggelam.

Padahal, sebagaimana eksistensi DPRD Provinsi Jawa Barat yang tercatat memiliki prestasi memadai sejalan dengan prestasi Pemerintah Propinsi Jawa Barat, misalnya, dalam menjalankan fungsi anggaran, sehingga hasil pemeriksaan BPK menyatakan pengelolaan anggaran di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian); Dalam hal fungsi legislasi, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pun tercatat dalam periode DPRD 2009-2014 menghasilkan Peraturan Daerah yang “gemuk”, dapat membangun gedung DPRD Jawa Barat yang mandiri, dan sejumlah prestasi lainnya. Namun, seluruh informasi tentang prestasi DPRD Jawa Barat tersebut tidak banyak diketahui rakyat Jawa Barat karena melimpahnya informasi DPR Pusat dan diseminasi internal yang dilakukan DPRD Jawa Barat pun diindikasikan belum optimal.

Jika diseminasi informasi kinerja DPRD optimal, terutama dalam menggalang informasi tentang kebaikan-kebaikan dan hal-hal positif yang dilakukan DPRD, berdampak pula pada tumbuhnya citra positif bagi kelembagaan DPRD yang berimbas juga pada citra positif Pemerintahan Daerah. Citra terbentuk dari panduan antara informasi dan pengalaman. Informasi yang ada atau diterima oleh rakyat mengenai DPRD akan membentuk citra DPRD sekaligus dapat juga mengangkat citra positif pada kualitas demokrasi di daerah karena rakyat sering menakar kualitas demokrasi itu dari kualitas kinerja lembaga demokrasi seperti DPRD.

Bangunan penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana jargon demokrasi dapat diwujudkan dengan diseminasi informasi kinerja lembaga legislatif daerah secara aktif dalam bingkai strategi komunikasi berbasis linear, tetapi transaksional partisipatoris. DPRD sebagai sumber informasi sehingga dengan diseminasi informasi kinerja dapat memberikan stimulus positif bagi lahirnya respon yang menunjukkan

tumbuhnya tingkat partisipasi rakyat daerah terhadap kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah.

Kondisi seperti itulah yang seharusnya terjadi sebagaimana makna utama demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dalam lembaga negara di daerah diwakili oleh DPRD. Sebagaimana kewajiban lain dari DPRD dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 adalah menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **B. Substansi Diseminasi Informasi Kinerja Legislatif Daerah**

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memberikan rambu-rambu tentang fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah, baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Dengan substansi yang ada pada UU tersebut, dapat diukur kinerja DPRD; dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPRD. Oleh karena itu, diseminasi informasi kinerja DPRD pun dapat fokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPRD sebagai implementasi dari amanah UU No. 27 Tahun 2009.

Dalam menjalankan Fungsi Legislasi, bagaimanakah DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi menghasilkan Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan kebijakan-kebijakan lainnya guna implementasi fungsi legislasi.

Berkaitan dengan Fungsi Budgeting, bagaimanakah DPRD bersama Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran) dan peraturan daerah atau kebijakan lainnya dalam hal penganggaran seperti Perda APBD disertai implementasinya, pengawasannya, sampai pada evaluasi anggaran, terutama dalam hak keberpihakan anggaran terhadap rakyat.

Fungsi Pengawasan pun dapat menjadi sumber informasi melalui kegiatan-kegiatan pengawasan DPRD, baik terhadap implementasi kebijakan yang sudah dikeluarkan maupun terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagai eksekutor pembangunan daerah sampai melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban, termasuk di dalamnya menyerap daya terima rakyat terhadap kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.

Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi sumber substansi diseminasi informasi kinerja DPRD, mulai dari proses menjaring aspirasi, sharing persepsi, pembentukan panitia khusus, rapat-rapat dan diskusi, baik di internal DPRD maupun bersama Pemerintah Daerah, kajian yang dilakukan, sampai penetapan kebijakan melalui paripurna, jumlah kebijakan, isi kebijakan,

manfaat kebijakan, implementasi kebijakan, sampai melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan. Semua informasi kegiatan itu didiseminasikan kepada publik, sehingga rakyat tahu, paham, dan memberikan berbagai respon sebagai apresiasi dapat dalam bentuk pujian, kritikan, saran, termasuk tindak partisipasi guna perbaikan kebijakan.

Sebagai wakil rakyat di daerah, terkait dengan penerimaan aspirasi langsung dari masyarakat pun merupakan substansi diseminasi informasi kinerja: mulai dari jumlah aspirasi, masalah yang disampaikan, cara penanganan dan penyelesaian, tindak lanjut penanganan, sampai evaluasi terhadap tingkat kepuasan aspirator di lapangan.

Begitu juga semua kegiatan DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dirinci dalam Pasal 293 UU No. 27 Tahun 2009 harus juga dijadikan substansi diseminasi informasi kinerja mulai dari input, process, sampai output bagi rakyat.

Dalam memenuhi hak DPRD, harus juga menjadi substansi diseminasi informasi kinerja. Seluruh input (yang mendorong), proses (upaya dan kegiatan), serta output (dampaknya terhadap rakyat) dalam hal DPRD memenuhi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat<sup>13</sup> menjadi informasi penting yang harus didesiminasikan ke publik. Termasuk dalam memenuhi hak anggota DPRD yang terdiri dari hak, a. Mengajukan rancangan peraturan daerah; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan pendapat; d. Memilih dan dipilih; e. Membela diri; f. Imunitas; g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. Protokoler; serta i. Keuangan dan administratif<sup>14</sup>.

Apalagi dalam memenuhi kewajiban anggota DPRD, yakni : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; b. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia; c. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; e. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; f. Menaati tata tertib dan kode etik; g. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; h. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; i.

---

6. Pasal 298 UU No. 27 Tahun 2009

7. Pasal 299 UU No. 27 Tahun 2009

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; serta j. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihannya<sup>15</sup>. *Input* dalam bentuk perencanaan, proses dalam bentuk pelaksanaan kegiatan atas kewajiban, hingga *output* dalam bentuk dampak terhadap kehidupan rakyat ketika anggota DPRD menjalankan kewajibannya harus menjadi bagian penting dalam substansi diseminasi informasi kinerja lembaga Legislatif Daerah.

Semua kegiatan yang merupakan amanah peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk yang pada intinya merupakan representasi yang harus dilakukan oleh lembaga Legislatif Daerah, baik kegiatan tersebut dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD, komisi, fraksi, maupun oleh sekretariat DPRD merupakan bahan penting untuk substansi diseminasi kinerja lembaga Legislatif Daerah. Kendati pada era keterbukaan informasi ini, DPRD sebagai Badan Publik pun wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik, terutama terkait kategori informasi yang layak dibuka (informasi publik) dan informasi yang harus ditutup (informasi dikecualikan).

### **C. Strategi dan Model Diseminasi Kinerja Legislatif Daerah**

Kendati urgensinya sangat tinggi dan substansinya sangat banyak, diseminasi informasi kinerja DPRD tetap tidak mudah untuk dilaksanakan; memerlukan strategi yang tepat, sehingga efek yang dihasilkan akan sesuai dengan harapan dan jauh dari lahirnya kesalahpahaman. Sebagai institusi politik, diseminasi informasi yang harus dikembangkan DPRD harus berangkat dari enam tujuan.

Pertama mengangkat citra (image) positif kelembagaan. Citra adalah gambaran seseorang/lembaga yang tersusun melalui persepsi yang bermakna melalui kepercayaan, nilai, dan harapan (Hikmat,2010:39). Menurut Dan Nimmo (2000:6), citra politik terjalin melalui pikiran dan perasaan secara subyektif yang akan memberikan penilaian serta pemahanan terhadap peristiwa politik tertentu.

Kedua membangun pendapat umum atau *public opinion* yang merupakan sikap rakyat terhadap suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum. Sikap ini akan lahir dari berbagai upaya kelembagaan dengan menggunakan media umum, baik media modern maupun tradisional.

---

8. Pasal 300 UU No. 27 Tahun 2009

Ketiga menumbuhkan partisipasi politik pada rakyat. Partisipasi politik sebagai perhatian dari warga yang berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan terhadap pejabat publik. Miriam Budiardjo (1995) mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang/kelompok untuk ikut serta aktif dalam memilih pemimpin negara dan secara langsung/tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Keempat melakukan sosialisasi politik sebagai suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah laku. Sosialisasi politik sebagai proses perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan proses belajar memahami peristiwa politik (Alexis Tan dalam Harun & Sumarno,2006:82).

Kelima melakukan pendidikan politik, yakni usaha menanamkan, mengubah atau mempertahankan sistem nilai atau orientasi politik dengan mengaktifkan proses sikap, perilaku, sistem berpikir, serta pandangan seseorang atau kelompok, baik kader simpatisan maupun masyarakat umum yang dilakukan oleh politikus, profesional, dan aktivis atau lembaga/organisasi seperti partai politik (Hikmat,2010:41).

Keenam melakukan rekrutmen politik, yakni sebagai usaha untuk mengajak individu-individu ke dalam orientasi dan nilai politik yang pada akhirnya menjadikan sebagai anggota politik, baik sebagai simpatisan, kader, maupun pengurus organisasi politik.

Dengan dipandu keenam tujuan tersebut, DPRD harus menyusun strategi diseminasi informasi. Dalam konteks lembaga politik, banyak sekali strategi yang dapat dilakukan oleh DPRD. Namun, strategi yang paling banyak dilakukan, terutama oleh lembaga politik, adalah strategi persuasi. Hal itu berangkat dari fakta bahwa DPRD adalah lembaga wakil rakyat yang harus dapat mengayomi rakyat. Proses kelahirannya yang melalui pase-pase demokrasi lebih menjunjung musyawarah dan kesetaraan bukan aspek dominasi kekuasaan. Oleh karena itu, cara-cara doktrinisasi, paksaan, dan sikap-sikap yang menempatkan rakyat sebagai objek harus dihindarkan.

Salah satu model strategi yang tergolong sering digunakan lembaga politik adalah yang disarankan Hugh Rank (dalam Pawito, 2009: 261) yang pada intinya melibatkan dua komponen pokok, yakni: (a) Mengekspose secara intensif ide-ide, peristiwa, kegiatan atau substansi diseminasi informasi lainnya yang bernilai kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan (sisi positif) yang ada pada DPRD. (b) Memainkan, menyamarkan, atau menyembunyikan (*downplay*) aspek-aspek sisi negatif.

Untuk menguatkan strategi tersebut, Parwito (2009:262) menyodorkan taktis *persuader* dengan mengambil teknik-teknik pengulangan, asosiasi, dan komposisi untuk kepentingan ekspose (*intensify*) sisi positif dan teknik penghilangan, mengubah, dan mengaburkan sisi negatif. Namun, yang tidak dapat diadopsi dari strategi Hugh Rank adalah upaya “perlawanan” terhadap pesaing karena dalam konteks lembaga Legislatif Daerah sebagai wakil rakyat tidak “memiliki” lawan secara langsung. Keberadaan eksekutif sebagaimana amanah UU No. 32 Tahun 2004 adalah mitra, kawan, dan bukan lawan.

Namun demikian, mengekspos kegiatan bernilai positif bukan berarti mengabaikan aspek-aspek *humant interest* sebagai upaya persuasi yang lebih menarik rakyat. Ide, peristiwa, kegiatan, dan bahan-bahan diseminasi informasi lainnya yang berkategori menarik harus tetap menjadi rujukan, seperti, hal konkret, *suspense*, konflik, popularitas, baru dan eksotik, sensasional logik, aktual, kata beraroma, kalimat beragam, anekdot, fakta mengejutkan, ramalan, humor, serta yang berhubungan dekat dengan orang, tempat, atau peristiwa lokal.

Jalaluddin Rachmat (2006:115) menyodorkan prinsip-prinsip yang dapat dipertimbangkan dalam memilih bahan persuasi, seperti dalam diseminasi informasi, yakni: 1. Tunjukkan bahwa topik berhubungan erat dengan kepentingan khalayak; 2. Hindari satu jenis teknik pengembangan bahasan; 3. Gunakan contoh-contoh yang spesifik dan konkret; 4. Ceritakan kisah-kisah menarik; 5. Organisasikan bahan-bahan atau berikan makna secara orisinal, kreatif, dan informatif.

Selain itu, langkah teknis yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan diseminasi informasi kinerja DPRD adalah sebagai berikut;

1. Mengolah pesan.

Pesan sebagai fenomena yang berjalan pada rute perputarannya pada suatu saluran yang menghubungkan dua sumber/penerima atau lebih. Suatu pesan ditransformasikan pada titik-titik penyandian dan pengalihan sandi, sehingga pesan merupakan pikiran atau ide pada suatu tempat pada sistem jaringan syaraf (*neurophysiological*) dari sumber/penerima dan setelah penyandian terjadi dalam suatu situasi tatap muka, ditransformasikan ke dalam rangkaian getaran udara dan sinar-sinar cahaya yang terpantulkan (Fisher,1986:364).

Dalam proses komunikasi politik, pesan politik merupakan komponen terpenting. Pesan politik itu adalah pesan yang dibawa oleh komunikator politik, baik dalam bentuk gagasan,

pikiran, ide, pesaraan, sikap, maupun perilaku tentang politik yang mempengaruhi komunikasi politik.

Graber (1984:138) memandang bahwa pesan komunikasi politik dalam perspektif yang sangat luas. Menurutnya, pesan komunikasi politik dapat berupa kebiasaan-kebiasaan (*custom*), aturan-aturan (*rules*), struktur, dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Bahkan, Muhtadi (2008: 11) menegaskan bahwa pesan komunikasi politik itu adalah seluruh budaya politik yang berkembang di suatu negara.

## 2. Memilih Komunikator

Seperti halnya perspektif komunikasi secara umum, komunikator politik dapat dikategorikan sebagai pemberi pesan politik. Pengkategorian ini berangkat dari perspektif umum bahwa komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan politik dari komunikator politik kepada komunikan politik. Oleh karena itu, banyak ilmuwan yang mengkaji komunikasi politik memberikan istilah baku bagi pemberi pesan politik dengan istilah komunikator politik, seperti, yang diungkapkan Ali (1999:35) untuk menilai lemahnya komunikasi politik di Indonesia, ia menyebutkan karena peran-peran *komunikator politik* di lembaga eksekutif yang terlalu dominan.

Dan Nimmo (2001:126) mengutip pemikiran L.W. Dobb yang mengkualifikasikan komunikator infrastruktur ke dalam tiga kategori yaitu para politikus, profesionalis dan aktivis. Siapapun kategori komunikator, setidaknya ada tiga kualifikasi yang harus dipenuhi oleh komunikator yang tepat, yakni *Expertise* (memiliki keahlian), *Trustworthiness* (dipercaya), *Atractiveness* (menarik).

## 3. Memetakan Isue

Terdapat tiga kategori yang menjadi sumber isue, yakni media massa, mitra (horizontal dan vertikal), dan opini publik yang beredar di masyarakat. Untuk diseminasi informasi harus dipetakan mana isue yang relevan dan tidak relevan, mana isue yang berpengaruh dan yang tidak. Hal itu diperlukan untuk dijadikan rujukan dalam mencounter isue.

## 4. Memetakan Sasaran/Khalayak

Komponen terpenting juga dalam proses komunikasi adalah komunikan atau penerima pesan. Menurut Effendy (2001:13), komunikan memiliki fungsi mengawa-sandi (*decode*) pesan dari komunikator, sehingga komunikan disebut *decoder*. Selain itu, komunikan pun dapat memberikan umpan balik (*feedback*) sebagai tanggapan atas pesan yang disampaikan kepadanya.



*Feedback* itu dapat berbentuk langsung atau umpan balik seketika (*immediate feedback*), misalnya dalam komunikasi antarpersona (*face to face communication*) atau bisa juga *feedback* itu bersifat tertunda (*delayed feedback*), misalnya dalam komunikasi bermedia dengan menggunakan media surat kabar atau majalah, sedangkan menggunakan media elektronik seperti televisi dan radio sekarang dapat terjadi *immediate feedback* karena kecanggihan teknologi informasi.

Sasaran diseminasi informasi bagi DPRD adalah khalayak/rakyat pemilih. Agar diseminasi informasi efektif diperlukan upaya untuk mengenalnya, baik dari sisi bahasa yang dikuasai, tingkat kecerdasan dan daya kritis, sifat mudah percaya atau tidak, media yang banyak digunakan, maupun tokoh atau figur yang berpengaruh (dihormati dan didengar).

#### 5. Memilih Media

Yang juga sangat penting dalam diseminasi informasi adalah memilih media yang dapat digunakan dengan prinsip informasi sampai kepada khalayak dengan efisien dan efektif. Termasuk di dalamnya memastikan alternatif saluran/media yang tepat : Saluran kelembagaan (Bakohumas), saluran interpersonal (Seminar, lokakarya, dll), media tradisional (pertunjukan rakyat), media massa (cetak dan siaran), media sosial (Website, portal, blog, jejaring sosial), kelompok strategis (KIM, Ormas, LSM), media luar ruang dan cetakan (spanduk, poster, stiker, kalender, banner, dll).

#### 6. Memilih endorser/nara sumber

Nara sumber yang baik setidaknya dapat memenuhi empat kategori, yakni: 1) *Attractive* (memiliki fisik yang baik atau menarik dan psikis yang matang); 2) *Knowledge* (penguasaan keilmuan yang baik sesuai dengan keinginan/pesanan); 3) *Trusthy* (memiliki kharisma yang besar dan reputasi positif di mata publik); 4) *Powerfull* (punya kekuatan massa sebagai opinion leader).

#### 7. Memilih waktu dan frekuensi


Diseminasi informasi yang efektif dan efisien di antaranya karena dapat memilih waktu, baik dalam pemilihan hari & bulan, pagi, siang, malam, hari kerja atau libur dan seterusnya. Hal itu penting karena setiap waktu memiliki karakter masing-masing. Begitu juga frekuensi diseminasi informasi, terutama jika dilakukan di media massa, mulai dari kolom yang digunakan, banyaknya kali terbit, durasi tayangan, sampai perlu tidaknya *bloking time*, dan seterusnya.

#### 8. Menangkap Respon

Bagian dari langkah strategi diseminasi informasi yang tidak kalah juga pentingnya adalah menangkap respon karena respon adalah sumber inspirasi untuk melakukan evaluasi dan menakar tingkat keberhasilan diseminasi informasi. Banyak teknik menangkap respon dari khalayak yang dapat dilakukan, seperti, survei, pooling, wawancara, angket, kotak saran, informasi media massa, dan sebagainya.

Beranjak dari paparan strategi diseminasi informasi kinerja DPRD tersebut, dapat digambarkan model diseminasi informasi alternatif bagi DPRD sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Model Alternatif Diseminasi Informasi Lembaga Legislatif Daerah**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan analisis dan pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga Legislatif Daerah yang mengamanahkan urgensi diseminasi informasi kinerja DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik dan merupakan bagian penting dari penguatan kualitas demokrasi di daerah.
2. Semua kegiatan, dari mulai *input*, *process*, sampai *output* yang dilakukan DPRD, baik sebagai lembaga Legislatif Daerah maupun sebagai anggota DPRD, dalam implementasi amanah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, serta hal lainnya merupakan hal penting untuk didiseminasikan kepada publik, kecuali informasi yang harus dirahasiakan menurut peraturan perundang-undangan.
3. Salah satu model alternatif diseminasi informasi kinerja lembaga Legislatif Daerah dalam optimalisasi penguatan kualitas demokrasi di daerah adalah **Model Persuasi Hugh Rank** yang lebih menguatkan pelibatan komponen pokok, mengekspose secara intensif ide-ide, peristiwa, kegiatan atau substansi diseminasi informasi lainnya yang bernilai kebaikan dan kelebihan (sisi positif) yang ada pada DPRD serta memainkan, menyamarkan, atau menyembunyikan (*downplay*) aspek-aspek sisi negatif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan analisis, pembahasan, dan simpulan di atas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Semua kegiatan, mulai dari *input*, *process*, dan *output*, yang dilakukan lembaga Legislatif Daerah yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban DPRD harus didiseminasikan kepada publik sesuai dengan tingkat urgensinya;

2. DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah harus melakukan pemilahan informasi dalam kategori informasi yang terbuka dan tertutup dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan;
3. Seluruh informasi terbuka yang ada dan dikuasai DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah harus masuk pada program diseminasi informasi kinerja melalui sarana publikasi yang varian, baik dalam bentuk media massa, media sosial, medio outdoor, maupun media lainnya;
4. Teknik penyajian diseminasi informasi kinerja lembaga Legislatif Daerah dapat menggunakan Model Persuasi Hugh Rank yang lebih menguatkan pelibatan komponen pokok mengekspose secara intensif ide-ide, peristiwa, kegiatan yang bernilai kebaikan dan kelebihan (sisi positif) serta memainkan, menyamarkan, atau menyembunyikan (*downplay*) aspek-aspek sisi negatif;
5. Substansi diseminasi informasi yang disajikan DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah harus pula mempertimbangkan aspek-aspek *humman interest*, sehingga sampai kepada publik sesuai harapan sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amy Gutmann dan Dennis Thompson, *Why Deliberative Democracy?*, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004: Dalam Surbakti, 2008
- Benyamin Barber, 1984. *Strong Democracy, Participatory Politics for a New Age*. Berkeley, CA: University of California Press
- DPRD Provinsi Jawa Barat. *Profil DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014*. Sekretariat DPRD Jawa Barat 2013
- Dwiyanto, Agus dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Jogjakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Fisher, B. Aubrey. 1986. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya
- Graber, Doris A.: 1984. *Processing the News: How People Tame the Information*. New York
- Hadi, AG Sutriyanto. *Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: 2004
- Harun, Rochajat dan Sumarno A.P. 2006. *Komunikasi Politik*. Bandung: Mandar Maju
- Hikmat, Mahi M. 2010. *Komunikasi Politik: Teori dan Praktek*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*. 2d ed. (New York: Harper, 1947. H. 129 dan Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, (Norman, OK: University of Oklahoma Press, h. 6-10: dalam Surbakti: 2008
- Keban, Yeremias T. 1995. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Jogjakarta: Fisipol UGM
- Muhtadi, Asep Saeful. 2002. *Dinamika Komunikasi Politik NU*. Disertasi. Bandung: PPS Unpad
- Nimmo, Dan D., 1989. *Komunikasi Politik*, terjemahan Tjun Surjaman, Bandung: Remadja Rosdakarya
- Parwito. 2009. *Komunikasi Politik, Media Massa, dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Jalasutra
- Robert Dahl. *Democracy and Its Critic* (New Haven, NJ: Yale University Press. 1989)
- Ruky, S. Ahmad. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Gramedia
- Syafrudin, Ateng. 2001. *DPRD dan Kepala Daerah dalam Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999*. Bandung: STPDN
- Sumo, Bambang P. 1999. *Strategi Diseminasi Informasi Gerakan KB Nasional*. Rapat Anggota Jaringan Informasi dan Dokumentasi di Gedung Perpustakaan Fak. Ekonomi UI, 24 November 1999
- Surbakti, Ramlan. 2008. *Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan